



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/Pid/2009/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANTEN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **Hj. KARTINI Binti SUMARJA** ;

Tempat lahir : **Tangerang** ;

Umur/Tgl. Lahir : **52 Tahun/ 27 Juli 1956** ;

Jenis kelamin : **Perempuan** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

A g a m a : -----

Islam. ; -----

Tempat tinggal : **Jl. Perintis Kemerdekaan II No. 1**

Kel. Babakan , Kec. Tangerang, kodya

Tangerang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

:

PNS

;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan dari

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2008 sampai dengan tanggal 25 November 2008 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2008 sampai dengan tanggal 04 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dari tanggal 05 Januari 2009 sampai dengan 03 Februari 2009 ;
4. Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan 16 Februari 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dari tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan 10 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dari tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan 09 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dari tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 08 Juni 2009 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dari tanggal 08 Juni 2009 sampai dengan 07 Juli 2009 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 08 Juli 2009 sampai dengan tanggal 05 September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2009, No. Reg. Perk PDS – 06/02/2009, telah mendakwa terdakwa sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa ia terdakwa Hj. KARTINI Binti SUMARJA (Mantan Kasi Kemasyarakatan pada Kecamatan Neglasari) secara bersama-sama dengan IMAN Bin IMANG dan SAIPUL Bin H. SABEKI (yang masing-masing adalah petugas pengantar beras Raskin tahun 2007), H. DENI RACHMAT HIDAYAT, SIP (mantan kepala seksi pemberdayaan organisasi masyarakat pada kantor KPM Kota tangerang) WAWAN HERMAWAN Bin NANANG (kasi kemasyarakatan masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada bulan pebruari 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kampung Sulang Rt. 04/05 Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405/Kep.43- Huk/2007 Tanggal 8 Januari 2007 telah ditetapkan pagu alokasi Raskin (beras miskin) untuk Kota Tangerang pada tahun 2007 adalah ;

NO.	Daerah Pagu Alokasi Raskin	Rumah tangga Maskin (RTM) 2007	Alokasi / Thn. 2007 (Kg)	Aloka si / Bln (Kg)
1.	Kota Tangerang	27.526	3.303.150	275.263

Selanjutnya SK Gubernur : 405/Kep.43- Huk/2007 Tanggal 8 Januari 2007 ditindak lanjuti oleh walikota Tangerang dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 511.1/158- KPM/2007 tanggal 27 Januari 2007 perihal: Penetapan Pagu Alokasi Raskin Tahun 2007 se- Kecamatan Kota Tangerang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	KK	Alokasi/ bulan (kg)	Alokasi/Tahun (Kg)
1.	Kecamatan Tangerang.	1.684	16.840	202.080
2.	Kecamatan Karawaci	2.433	24.330	291.960
3.	Kecamatan Jatiuwung	2.144	21.440	257.280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kecamatan Periuk	1.318	13.180	158.160
5.	Kecamatan Cibodas	1.162	11.620	139.440
6.	Kecamatan Cipondoh	3.784	37.840	454.800
7.	Kecamatan Pinang	2.931	29.313	351.750
8.	Kecamatan Ciledug	2.098	20.980	251.760
9.	Kecamatan Larangan	2.520	25.200	303.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2 . 4 0 0
10.	Kecamatan Karang Tengah	2.061	20.610	2 4 7 . 3 2 0
11.	Kecamatan Batu Ceper	1.474	14.740	1 7 6 . 8 8 0
12.	Kecamatan Neglasari	2.525	25.250	303.000
13.	Kecamatan Benda	1.392	13.920	167.040
Jumlah		27.526	275.263	3.303.150

Kemudian dari Pagu Alokasi yang telah ditetapkan tersebut dilakukan perubahan oleh Gubernur Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor 405/Kep.699- Huk/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan Pagu Alokasi Raskin dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 511.1/4305- KPM/2007, tanggal 30 Nopember 2007 perihal penetapan pagu tambahan alokasi Raskin tahun 2007, antara lain sebagai berikut ;



No	Kecamatan	Sebelum perubahan		Sesudah Perubahan		Keterangan
		Jumlah RTM	Alokasi Th 2007 (Rp)	Jumlah RTM	Alokasi Th. 2007 (Rp)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Neglasari	2.525	303.000	2.525	303.000	-

Bahwa untuk melaksanakan pendistribusian raskin yang telah ditentukan paku alokasinya tersebut kasubdivre I banten menerbitkan surat Keputusan SK.07/09A002/2/2007 tertanggal 1 pebruari 2007 tentang Penunjukan TB. Inayatullah (alm) selaku Ketua satuan Kerja (Satker) dan IMAN Bin IMANG bersama- sama SAIFUL Bin SABEKI selaku petugas pengantar raskin ke 13 (tiga belas) Kecamatan dalam Kota Tangerang ; -----

Bahawa TB. Inayatullah (alm) selaku Ketua Satuan kerja (Satker) hanya melaksanakan tugasnya sampai bulan Agustus 2007 dikarenakan TB. Inayatullah meninggal dunia dan untuk itu Kasubdivre I Banten Menunjuk Sdr. Ahmad Fayumi sebagai Ketua Satker untuk melanjutkan tugas- tugas pendistribusian Raskin dari Gudang Bulog sampai dengan Surat Keputusan SK.02/09A00/9/2007 tanggal 1 September 2007 ; -----

Bahwa Penyaluran beras miskin (Raskin) yang merupakan barang milik Negara diadakan oleh pemerintah sebagai program untuk membantu masyarakat miskin sebagaimana peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.02/2007 tentang Anggaran Biaya dan pendapatan perusahaan umum Bulog dalam rangka penugasan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras tahun 2007 dan penyelesaian laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Triwulan III tahun 2007 yang berisikan antara lain
yaitu ;

1. Harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 4.619,99/kg terhitung mulai bulan Januari 2007 ; -----
2. Pemerintah menetapkan tarif subsidi Raskin sebesar Rp. 4.619,99/kg yang diperoleh dari selisih harga pembelian beras oleh pemerintah sebesar Rp. 4.619,99/kg dengan harga jual beras Raskin sebesar Rp. 1.000,- /kg ; -----

Maka untuk mendapatkan 1 kg (satu kilogram) beras Raskin seharga Rp. 4.619,99/kg hanya dapat dibayar oleh Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai pihak yang berhak sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikarenakan setiap satu kilogram beras Raskin Pemerintah memberikan uang bantuan atau subsidi untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) sebesar Rp. 3.619,99/kg (tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen perkilogram), oleh karena itu selain RTM (Rumah Tangga Miskin) yang berhak tidak dapat diberikan kepada pihak lain ;

Bahwa untuk menyalurkan beras raskin yang harus berpedoman pada pedoman (Pedoman umum) dari Perum Bulog bersama-sama dengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri sesuai surat Dirjen Pemberdayaan masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 4126/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin Tahun 2007)

Bahwa untuk menyalurkan beras raskin yang akan didistribusikan dari Gudang Bulog hingga titik distribusi IMAN Bin IMANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL Bin SABEKI (yang masing-masing selaku Petugas pengantar beras raskin), H DENI RACHMAT HIDAYAT, Sip, WAWAN HERMAWAN Bin (ALM) NANANG, dan DEDEH HERYANA, telah bersekongkol untuk tidak menyalurkan beras raskin kepada RTM yang berhak, tetapi menyerahkan kepada Dedeh Heryana dan untuk uang pembayaran sebesar Rp. 1000,- /kg seolah-olah berasal dari RTM yang berhak, disiapkan oleh Dedeh Heryana disepakati setiap satu kilogram Beras Raskin sebesar Rp. 2.000,- /kg (dua ribu rupiah perkilogram) dan ditentukan uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa HJ. KARTINI Binti SUMARJA, WAWAN HERMAWAN Bin NANANG, dan H. DENI RACHMAT HIDAYAT, Sip ;

Bahwa pwnyaluran Beras Raskin yang diserahkan kepada DEDEH HERYANA adalah untuk RTM yang berada di Neglasari dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pendistribusian Beras Raskin untuk Kecamatan Periuk tahun 2007 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST) sebagai berikut ; -----

No.	Alokasi Raskin	Jumlah (kg)	Tanggal terima berdasarkan BAST
1.	Januari 2007	25.250 kg	22 Pebruari 2007
2.	Pebruari 2007	25.250 kg	23 Maret 2007
3.	Maret 2007	25.250 kg	30 April 2007
4.	April 2007	25.250 kg	18 Juni 2007
5.	Mei 2007	25.250 kg	31 Agustus 2007
6.	Juni 2007	25.250 kg	31 Agustus 2007
7.	Juli 2007	25.250 kg	11 September 2007
8.	Agustus 2007	25.250 kg	26 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	September 2007	25.250 kg	03 Desember 2007
10.	Oktober 2007	25.250 kg	12 Desember 2007
11.	November 2007	25.250 kg	22 Nopember 2007
12.	Desember 2007	25.250 kg	27 Desember 2007

Dan Pagu alokasi tambahan dan realokasi :

No.	Alokasi tambahan dan Realokasi	Jumlah (Kg)	Tanggal terima berdasarkan BAST
1.	Kec. Batu Ceper	14.740 Kg	29 Desember 2007

Kemudian dari jumlah beras raskin yang seharusnya diserahkan kepada RTM di Kecamatan Periuk ternyata diserahkan kepada Dedeh Heryana oleh Iman bin Imang bersama-sama dengan Saipul Bin Sabeki (masing-masing selaku Petugas pengantar beras raskin) sewaktu melaksanakan tugas pengantaran beras raskin ketitik Distribusi yaitu 25.250 kg masing-masing alokasi beras raskin untuk bulan ; -----

No.	Alokasi raskin yang tidak disalurkan	Jumlah (Kg)	Tanggal terima berdasarkan BAST
1.	Mei 2007	25.250 kg	31 agustus 2007
2.	Juni 2007	25.250 kg	31 Agustus 2007
3.	September 2007	25.250 kg	03 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Oktober 2007	25.250 kg	12 Desember 2007
5.	Desember 2007	25.250 kg	270Desembe r 2007
6.	Kec, Batu Ceper	25.250 kg	29 Desember 2007
	Jumlah	140.990 kg	

Dan agar seolah-olah beras raskin telah sampai pada titik distribusi, maka IMAN bin IMANG dan SAIPUL bin SABEKI (yang masing-masing selaku petugas pengantar beras Rskin) serta terdakwa HJ. KARTINI binti SUMARJAN (selaku Mantan Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Neglasari) membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) fiktif untuk setiap kali pendistribusian dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-O) yaitu ;

1. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin tanggal 31 agustus 2007 ;

2. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin tanggal 31 Agustus 2007 ;

3. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 3 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita
Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 27
Desember 2007 ;

5. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita
Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 29
Desember 2007 ;

6. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita
Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 28
Desember 2007 ;

Bahwa sebagai pelaksanaan dari persekongkolan yang dibuat Iman bin Imang, Saipul bin sabekti, terdakwa Hj. Kartini serta H. Deni Rachmat Hidayat, sip dan Wawan Hermawan bersama-sama dengan Dedeh teryana telah membobol keuangan Negara yang ada pada beras Raskin berupa Subsidi pemerintah ;

Sehingga di kecamatan Neglasari beras raskin yang diserahkan pada Dedeh Heryana seluruhnya sebanyak 140.990 Kg dengan hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 281.980.000,- Padahal untuk mengadakan beras sebanyak tersebut Negara yaitu Pemerintah telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 140.990 kg x Rp. 4.619,99 = Rp. 651.372.390,1 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah satu sen) sehingga maksud pemerintah untuk memberikan bantuan berupa subsidi kepada RTM sebesar Rp. 3.619,99 untuk setiap satu kilogram beras tidak dapat terlaksana ;

Bahwa dari uang yang disediakan oleh Dedeh Heryan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.560.000,

diguinakan

untuk

:

1. Sebesar Rp. 1000,- untuk membayar setiap satu kilogram beras raskin kepada Bank Bukopin ;

2. Sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap kilogram beras raskin dibagikan kepada terdakwa Hj. Kartini binti Sumarja dan Wawan Hermawan, Iman bin Imang dan Saipul bin Sabeki serta H. Deni Rahmat Hidayat, Sip ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. KARTINI Binti SUMARJA bersama-sama dengan IMAN bin IMANG serta SAIPUL Bin NANANG, dan DEDEH HERYANA, Negara telah mengalami kerugian dengan bobolnya Subsidi Uang Negara yang ada dalam program beras raskin untuk Kecamatan Priuk dan Kecamatan Neglasari seluruhnya berjumlah 140.990 Kg x Rp. 4.619,99 = Rp. 651.372.390,1 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah satu sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa HJ. KARTINI Binti SUMARJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana jo 64 ayat (1) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Bahwa terdakwa Hj. KARTINI binti SUMARJA (Mantan Kasi Kemasyarakatan pada kecamatan Neglasari) secara bersama- sama dengan IMAN Bin IMANG dan SAIPUL bin H. SABEKI (yang masing- masing adalah Petugas Pengantar beras Raskin tahun 2007), H. DENI RACHMAT HIDAYAT, SIP (mantan Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi masyarakat pada Kantor KPM Kota tangerang), WAWAN HERMAWAN Bin NANANG (Kasi Kemasyarakatan pada Kecamatan Priuk) dan DEDEH HERYANA (selaku penyedia dana) (yang masing- masing)perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri- sendiri atau bersama- sama, pada bulan pebruari 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kampung Sulang Rt. 04/05 Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat- tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 405/Kep.43- Huk/2007 tanggal 8 Januari 2007 telah ditetapkan pagu alokasi Raskin (beras miskin) untuk kota Tangerang pada tahun 2007 adalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Daerah Pagu Alokasi Raskin	Rumah tangga Maskin (RTM) 2007	Alokasi / Thn. 2007 (Kg)	Alokasi / Bln (Kg)
1.	Kota Tangerang	27.526	3.303.150	275.263

Selanjutnya SK Gubernur : 405/Kep.43- Huk/2007 tanggal 8 Januari 2007 ditindaklanjuti oleh Walikota Tangerang dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 511.1/158- KPM/2007 tanggal 27 Januari 2007 perihal : penetapan Pagu Alokasi Raskin Tahun 2007 se- Kecamatan Kota Tangerang dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Kecamatan	KK	Alokasi/ bulan (kg)	Alokasi/Tahun (Kg)
1.	Kecamatan Tangerang.	1.684	16.840	202.080
2.	Kecamatan Karawaci	2.433	24.330	291.960
3.	Kecamatan Jatiuwung	2.144	21.440	257.280
4.	Kecamatan Periuk	1.318	13.180	158.111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				60
5.	Kecamatan Cibodas	1.162	11.620	139.440
6.	Kecamatan Cipondoh	3.784	37.840	454.800
7.	Kecamatan Pinang	2.931	29.313	351.750
8.	Kecamatan Ciledug	2.098	20.980	251.760
9.	Kecamatan Larangan	2.520	25.200	302.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Kecamatan Karang Tengah	2.061	20.610	247.320
11.	Kecamatan Batu Ceper	1.474	14.740	176.880
12.	Kecamatan Neglasari	2.525	25.250	303.000
13.	Kecamatan Benda	1.392	13.920	
Jumlah		27.526	275.263	3.303.150

Kemudian dari Pagu Alokasi yang telah ditetapkan tersebut dilakukan perubahan oleh Gubernur Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor 405/Kep.699- Huk/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang perubahan Pagu Alokasi Raskin dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 511.1/4305- KPM/2007, tanggal 30 Nopember 2007 perihal penetapan pagu tambahan alokasi Raskin tahun 2007, antara lain sebagai berikut ;

No	Kecamatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Keterangan
		Jumlah RTM	Alokasi Th 2007	Jumlah RTM	Alokasi Th.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)		2007 (Rp)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Neglasari	2.525	303.000	2.525	303.00 0	-

Bahwa untuk melaksanakan pendistribusian Raskin yang telah ditentukan pagu alokasinya tersebut Kasubdivre I banten menerbitkan surat Keputusan SK.07/09A00/2/2007 tertanggal 1 Pebruari 2007 tentang Penunjukan TB. Inayatullah (alm) selaku Ketua satuan Kerja (Satker) dan IMAN Bin IMANG bersama- sama SAIFUL Bin SABEKI selaku petugas pengantar raskin ke 13 (tiga belas) Kecamatan dalam Kota Tangerang ; -----

Bahwa TB. Inayatullah (alm) selaku Ketua Satuan Kerja (Satker) hanya melaksanakan tugasnya sampai bulan agustus 2007 dikarenakan TB. Inayatullah meninggal dunia dan untuk itu Kasubdivre I Banten Menunjuk Sdr. Ahmad Fayumi sebagai Ketua Satker untuk melanjutkan tugas- tugas pendistribusian Raskin dari Gudang Bulog sampai ke titik Distribusi pada kecamatan- kecamatan di kota Tangerang sesuai dengan surat Keputusan SK.02/09A00/9/2007 tanggal 1 September 2007 ; -----

Bahwa Penyaluran beras miskin (Raskin) yang merupakan barang milik Negara diadakan oleh pemerintah sebagai program untuk membantu masyarakat miskin sebagaimana peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.02/2007 tentang Anggaran Biaya dan pendapatan perusahaan umum Bulog dalam rangka penugasan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras tahun 2007 dan penyelesaian laporan keuangan Triwulan III tahun 2007 yang berisikan antara lain yaitu :



1. Harga Pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum bulog tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 4.619,99/kg terhitung mulai bulan januari 2007 ; -----
2. Pemerintah menetapkan tarif subsidi raskin sebesar Rp. 3.619,99/kg yang diperoleh dari selisih harga pembelian beras oleh pemerintah sebesar Rp. 4.619,99/kg dengan harga jual beras Raskin sebesar Rp. 1.000,- /kg ; -----

Maka untuk mendapatkan 1 kg (satu kilogram) beras Raskin seharga Rp. 4.619,99/kg hanya dapat dibayar oleh Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai pihak yang berhak sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikarenakan setiap satu kilogram beras Raskin pemerintah memberikan uang bantuan atau subsidi untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) sebesar Rp. 3.619,99/kg (tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen perkilogram), oleh karena itu selain RTM (Rumah Tangga Miskin) yang berhak tidak dapat diberikan kepada pihak lain ; -----

Bahwa untuk menyalurkan beras raskin harus berpedoman pada Pedum (Pedoman umum) dari Perum Bulog bersama- sama dengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri sesuai surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 4126/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RaskinTahun 2007) ; -----

Bahwa untuk menyalurkan beras raskin yang akan didistribusikan dari Gudang Bulog hingga ke titik distribusi IMAN Bin IMANG dan SAIPUL Bin SABEKI (yang masing- masing selaku petugas pengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras raskin), H. DENI RACHMAT HIDAY/AT, Sip, WAWAN HERMAWAN bin (Alm) NANANG, dan DEDEH HERYANA, telah bersekongkol untuk tidak menyalurkan beras raskin kepada RTM yang berhak, tetapi menyerahkan kepada Dedeh Heryana dan untuk uang pembayaran sebesar Rp. 1000,- /kg seolah-olah berasal dari RTM yang berhak, disiapkan oleh Dedeh Heryana disepakati setiap satu kilogram Beras Raskin sebesar Rp. 2000,- /kg (dua ribu rupiah perkilogram) dan ditentukan uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Hj. KARTINI binti SUMARJA, WAWAN HERMAWAN Bin NANANG, dan H. DENI RACHMAD HIDAYAT, Sip ;

Bahwa pembayaran Beras Raskin yang diserahkan kepada DEDEH HERYANA adalah untuk RTM yang berada di Neglasari dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pendistribusian Beras Raskin untuk Kecamatan Priuk Tahun 2007 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST) sebagai berikut : -----

No.	Alokasi Raskin	Jumlah (kg)	Tanggal terima berdasarkan BAST
1.	Januari 2007	25.250 kg	22 Pebruari 2007
2.	Pebruari 2007	25.250 kg	23 Maret 2007
3.	Maret 2007	25.250 kg	30 April 2007
4.	April 2007	25.250 kg	18 Juni 2007
5.	Mei 2007	25.250 kg	31 Agustus 2007
6.	Juni 2007	25.250 kg	31 Agustus 2007
7.	Juli 2007	25.250 kg	11 September 2007
8.	Agustus 2007	25.250 kg	26 September 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	September 2007	25.250 kg	03 Desember 2007
10.	Oktober 2007	25.250 kg	12 Desember 2007
11.	November 2007	25.250 kg	22 Nopember 2007
12.	Desember 2007	25.250 kg	27 Desember 2007

Dan Pagu alokasi tambahan dan realokasi ;

No.	Alokasi tambahan dan Realokasi	Jumlah (Kg)	Tanggal terima berdasarkan BAST
1.	Kec. Batu Ceper	14.740 Kg	29 Desember 2007

Kemudian dari jumlah beras raskin yang seharusnya diserahkan kepada RTM di Kecamatan Periuk ternyata diserahkan kepada Dedeh Heryana oleh Iman bin Imang bersama-sama dengan Saipul Bin Sabeki (masing-masing selaku Petugas pengantar beras raskin) sewaktu melaksanakan tugas pengantaran beras raskinketitik Distribusi yaitu 25.250 kg masing-masing alokasi beras raskin untuk bulan ; -----

No.	Alokasi raskin yang tidak disalurkan	Jumlah (Kg)	Tanggal terima berdasarkan BAST
1.	Mei 2007	25.250 kg	31 agustus 2007
2.	Juni 2007	25.250 kg	31 Agustus 2007
3.	September 2007	25.250 kg	03 Desembe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			r 2007
4.	Oktober 2007	25.250 kg	12 Desembe r 2007
5.	Desember 2007	25.250 kg	270Desem ber 2007
6.	Kec, Batu Ceper	25.250 kg	29 Desembe r 2007
Jumlah		140.990 kg	

Dan agar seolah-olah beras raskin telah sampai pada titik distribusi, maka IMAN bin IMANG dan SAIPUL bin SABEKI (yang masing-masing selaku petugas pengantar beras Rskin) serta terdakwa HJ. KARTINI binti SUMARJAN (selaku Mantan Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Neglasari) membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) fiktif untuk setiap kali pendistribusian dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-O) yaitu :

1. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin tanggal 31 agustus 2007 ;

2. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin tanggal 31 agustus 2007 ;

3. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 3 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007

4. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 27 Desember 2007 ; -----

5. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 29 Desember 2007 ; -----

6. Berita Acara Serah Terima dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Tanggal 28 Desember 2007 ; -----

Bahwa sebagai pelaksanaan dari persekongkolan yang dibuat Iman bin Imang, Saipul bin sabekti, terdakwa Hj. Kartini serta H. Deni Rachmat Hidayat, sip dan Wawan Hermawan bersama- sama dengan Dedeh heryana telah membobol keuangan Negara yang ada pada beras Raskin berupa Subsidi pemerintah ;

Sehingga di kecamatan Neglasari beras raskin yang diserahkan pada Dedeh Eryana seluruhnya sebanyak 140.990 Kg dengan hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 281.980.000,- Padahal untuk mengadakan beras sebanyak tersebut Negara yaitu Pemerintah telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 140.990 kg x Rp. 4.619,99 = Rp. 651.372.390,1 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah satu sen) sehingga maksud pemerintah untuk memberikan bantuan berupa subsidi kepada RTM sebesar Rp. 3.619,99 untuk setiap satu kilogram beras tidak dapat terlaksana ;

Bahwa dari uang yang disediakan oleh Dedeh Heryan sebesar Rp. 168.560.000, diguikanakan untuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp. 1000,- untuk membayar setiap satu kilogram beras raskin kepada Bank Bukopin ;

2. Sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap kilogram beras raskin dibagikan kepada terdakwa Hj. Kartini binti Sumarja dan Wawan Hermawan, Iman bin Imang dan Saipul bin Sabeki serta H. Deni Rahmat Hidayat, Sip ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. KARTINI Binti SUMARJA bersama-sama dengan IMAN bin IMANG serta SAIPUL Bin NANANG, dan DEDEH HERYANA, Negara telah mengalami kerugian dengan bobolnya Subsidi Uang Negara yang ada dalam program beras raskin untuk Kecamatan Periuk dan Kecamatan Neglasari seluruhnya berjumlah 140.990 Kg x Rp. 4.619,99 = Rp. 651.372.390,1 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah satu sen) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa Hj. KARTINI Binti SUMARJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana jo 64 ayat (1) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 06 September 2009 No. Reg.Perk : PDS-06/02/2009 .yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Hj. KARTINI binti SUMARJA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke 1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) jo pasal 15 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan ayat (3) jo pasal 15 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sesuai Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum No. Reg. perkara : PDS-06/02/2008, tanggal 22 pebruari 2009, dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. KARTINI binti SUMARJA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. Buku Asli Surat Keluar Kecamatan Teluknaga
Kabupaten Tangerang ; -----

2. Surat Nomor 4466/345- Dinkesos/2007, tanggal
23 Pebruari 2007 perihal surat permohonan
Alokasi Raskin Bulan januari 2007 ;

3. Surat pernyataan tanggal 23 pebruari 2007
mengenai perbantuan penagihan terhutang
pembayaran harga beras RASKIN di kecamatan
Teluknaga alokasi bulan januari 2007 ;

4. Surat Nomor 463/12- KPC Tlg, tanggal 5
pebruari 2007 perihal penyaluran raskin ;

5. Surat Pernyataan jaminan Nomor 463/12-
Kec.Tlg/2007, mengenai surat pernyataan
jaminan pembayaran untuk alokasi raskin bulan
januari 2007 ; -

6. Surat Nomor 463/11- Kec Tlg, tanggal 5
pebruari 2007, perihal titik distribusi
Raskin ;

7. Keputusan Camat Teluknaga nomor
480/10/Tlg/2007, tentang Penetapan Pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi penyaluran Beras untuk Keluarga
Miskin (Raskin) kepada desa se Kecamatan
Teluknaga 2007 ;

8. Surat Tugas Nomor 400/13- Kec Tlg mengenai
surat tugas tentang susunan Tim penyaluran
RASKIN Kecamatan Teluknaga Kabupaten
Tangerang ; --

9. Surat tanggal 12 pebruari 2007, Nomor 400/12-
Kec Tlg perihal penyaluran raskin Kecamatan
Teluknaga ;

10. Surat tanggal 22 Maret 2007 Nomor 466/
1.032- Dinkesos/ 2007, perihal surat
Permohonan Alokasi Rasin Bulan pebruari ;

11. Surat tanggal 22 Maret 2007 mengenai
pernyataan perbantuan penagihan terhutang
pembayaran raskin di kecamatan Teluknaga
alokasi bulan pebruari 2007 ;

12. Surat tanggal 22 Maret 2007 Nomor 466/1.033-
dinkesos/2007, perihal surat permohonan
Alokasi Raskin bulan maret 2007 ;

13. Surat tanggal 22 Maret 2007, mengenai
pernyataan perbantuan penagihan terhutang
harga beras RASKIN di kecamatan Teluknaga
alokasi bulan Maret 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat tanggal 12 Maret 2007, Nomor 456/27-
Kec Teluknaga, perihal pengajuan raskin re-
alokasi Bulan Pebruari dan Maret 2007 dari
Kecamatan Teluknaga ;

15. Surat pernyataan jaminan tanggal 12 Maret
2007 dengan nomor 456/27- Kec.Tlg mengenai
pernyataan siap melunasi pembayaran Raskin
alokasi bulan Pebruari 2007 dari kecamatan
Teluknaga ;

16. Slip setoran tanggal 21 Maret 2007, sebesar
Rp. 203.320.000,- (Dua ratus tiga juta dua
puluh ribu rupiah) untuk pelunasan Raskin ke
Sub Dolog wil I banten ;

17. Surat tanggal 11 Mei 2007 dengan Nomor
466/1.393- Dinkesos/2007, Perihal Surat
Permohonan alokasi Raskin bulan april 2007 ;

18. Surat tanggal 11 Mei 2007 mengenai
pernyataan membantu penagihan terhutang
pembayaran harga beras di kecamatan Teluknaga
untuk alokasi bulan april 2007 ;

19. Surat tugas 1 Mei 2007 Nomor 400/42/tlg/2007
mengenai surat tugas untuk mengawasi kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memonitoring penyaluran Raskin dalam
wilayah kecamatan Teluknaga ;

20. lampiran Surat Tugas, tanggal 1 mei 2007,
No.450/42/Tlg/2007 mengenai lampiran surat
Tugas tim Penyaluran alokasi raskin di
Kecamatan Teluknaga ;

21. Surat tanggal 7 Mei 2007 Nomor. 163/073-
Kec.Tlg. Perihal permohonan penyaluran Raskin
;

22. Surat pernyataan jaminan tanggal 7 Mei 2007
Nomor 463/071- Kec.Tlg.2007 mengenai jaminan
pembayaran alokasi raskin untuk alokasi bulan
Mei ;

23. surat Nomor 460/108- Kec.Tlg Perihal titik
distribusi raskin ;

24. Slip Setoran tanggal 9 Mei 2007 perihal
pelunasan raskin untuk bulan Maret 2007
sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) ;

25. Slip setoran tanggal 10April 2007 perihal
pelunasan raskin untuk bulan Maret 2007
sebesar Rp.71.660.000,- (tujuh puluh satu
juta enam ratus enampuluh juta Rupiah) ;



26. Surat tanggal 18 Juni 2007, Nomor 466JI.610-Diskensos/2007 perihal surat Permohonan Alokasi Raskin Bulan Mei 2007 ;

27. Surat tanggal 18 Juni 2007, Nomor 466/-Dinkesos/2007 perihal surat Permohonan Alokasi Raskin Bulan Juni 2007 ;

28. Surat pernyataan tanggal 18 Juni 2007, mengenai pernyataan untuk membantu penagihan terhutang pembayaran beras Raskin di kecamatan Teluknaga untuk alokasi Bulan Juni 2007 ;

29. Surat tanggal 18 Juni 2007, Nomor 460/115-KecTlg. Perihal penyaluran Raskin untuk alokasi bulan Mei dan Juni 2007 ;

30. Surat tanggal 18 Juni 2007, Nomor 460/115-KecTlg. Mengenai jaminan pembayaran harga beras Raskin di Kecamatan Teluknaga untuk alokasi bulan Juni 2007 ;

31. Surat pernyataan Jaminan Nomor 460/115-KecTlg mengenai jaminan pembayaran harga beras Raskin di Kecamatan Teluknaga untuk alokasi bulan Juni 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Slip setoran tanggal 18 Juni 2007, sebesar
Rp. 101.660.000,- (seratus satu juta enam
ratus enampuluh juta Rupiah) untuk setoran
Raskin Bulan April 2007 ;

33. Surat tanggal 3 September 2007, Nomor
466/7825- Dinkesos/2007, perihal permohonan
alokasi raskin bulan Juli 2007 ;

34. Surat pernyataan tertanggal 3 September
2007, mengenai penagihan hutang Raskin di
Kecamatan Teluknaga alokasi bulan Juli 2007 ;

35. Surat tanggal 30 Agustus 2007, Nomor
460/108- Kec Tlg perihal permohonan penyaluran
Raskin untuk alokasi bulan Juli 2007 ;

36. Surat pernyataan Jaminan Nomor 463/- Kec Tlg.
Mengenai jaminan pembayaran hutang untuk
alokasi bulan juli 2007 ;

37. Surat Nomor 460/108- Kec Tlg perihal titik
distribusi Raskin bertempat di Kantor
Kecamatan Teluknaga ;

38. Slip setoran tanggal 17 Juli 2007 sebesar
Rp. 101.660.000,- (seratus satu juta enam
ratus enam puluh juta Rupiah) untuk
pembayaran Juni 2007 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat tanggal 9 September 2007 Nomor
466/21596- Dinkesos/2007 perihal surat
Permohonan Alokasi Raskin Bulan Agustus
2007 ; -----

40. Surat pernyataan tanggal 9 September 2007
perihal perbantuan penagihan terhutang
pembayaran Raskin di kecamatan Teluknaga
Alokasi bulan Agustus 2007 ;

41. Surat Nomor 460/109- Kec.Tlg perihal
permohonan Penyaluran Raskin bulan Agustus
2007 ;

42. Surat pernyataan jaminan Nomor 463- Kec.Tlg
perihal jaminan pembayaran untuk alokasi
bulan Agustus 2007 ;

43. Surat Nomor 460/108- Kec Tlg perihal titik
pendistribusian Raskin di Kantor Kecamatan
Teluknaga ;

44. Slip setoran tanggal 6 September 2007,
sebesar Rp. 101.660.000,- (Seratus satu juta
enam ratus enam puluh juta Rupiah) untuk
pelunasan Raskin Juli 2007 ;

45. Surat tanggal 1 Oktober 2007 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/2.324- Dinkesos/2007 perihal Surat
Permohonan Alokasi Raskin Bulan September
2007 ; -----

46. Surat pernyataan tanggal 1 Oktober 2007
perihal perbantuan penagihan terhutang
pembayaran Raskin di Kecamatan Teluknaga
Alokasi bulan September 2007 ;

47. Surat pernyataan jaminan Nomor 463- Kec.Tlg
perihal jaminan pembayaran untuk alokasi
bulan September 2007 ;

48. Surat Nomor 460/25- Kec.Tlg perihal
permohonan Penyaluran Raskin bulan September
2007 ;

49. Surat Nomor 463/125- Kec Tlg perihal titik
pendistribusian Raskin di Kantor Kecamatan
Teluknaga ;

50. Slip setoran tanggal 24 September 2007,
sebesar Rp. 101.660.000,- (Seratus satu juta
enam ratus enam puluh juta Rupiah),- untuk
pelunasan Raskin Agustus 2007 ;

51. Surat tanggal 1 Oktober 2007 Nomor:
466/2.342- Dinkesos/2007 perihal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Alokasi Raskin Bulan Oktober
2007 ; -----

52. Surat pernyataan Jaminan Nomor 463/131-
Kec.Tlg perihal jaminan pembayaran untuk
alokasi bulan Oktober 2007 ;

53. Surat pernyataan Jaminan Nomor 463- Kec.Tlg
perihal jaminan pembayaran untuk aloksai
bulan Oktober 2007 ;

54. Surat Nomor 460/108- Kec.Tlg perihak titik
pendistribusian Raskin di Kantor Kecamatan
Teluknaga ;

55. Slip setoran tanggal 2 Oktober 2007, sebesar
Rp. 101.660.000,- (Seratus satu juta enam
ratus enam puluh Rupiah),- untuk pelunasan
Raskin September 2007 ;

56. Surat tanggal 26 Nopember 2007 Nomor:
466/2.672- Dinkesos/2007 perihal Surat
Permohonan Alokasi Raskin bulan Nopember 2007
; -----

57. Surat pernyataan tanggal 26 Nopember 2007
perihal perbantuan penagihan terhutang
pembayaran Raskin di kecamatan Teluknaga
Alokasi bulan Nopember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat pernyataan Jaminan Nomor 463- Kec.Tlg
perihal jaminan pembayaran untuk alokasi
bulan September 2007 ;

59. Surat Nomor 460/153- Kec.Tlg perihal
permohonan Penyaluran Raskin bulan Nopember
2007 ;

60. Surat Nomor 463/125- kec.Tlg perihal titik
pendistribusian Raskin di Kantor Kecamatan
Teluknaga ;

61. Surat pernyataan Jaminan Nomor 463- Kec.Tlg
perihal jaminan pembayaran untuk alokasi
bulan Nopember 2007 ;

62. Surat Nomor 460/108- Kec.Tlg perihal titik
pendistribusian Raskin di Kantor Kecamatan
Teluknaga ;

63. Slip setoran tanggal 9 Oktober 2007, sebesar
Rp. 76.660.000,- (Tujuh puluh enam juta enam
ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk pelunasan
alokasi Raskin Oktober 2007 ;

64. Slip setoran tanggal 2 Nopember 2007,
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk pelunasan alokasi raskin
Oktober 2007 ; -----

65. Surat tanggal 25 Nopember 2007 Nomor:
466/2.717- Dinkesos/2007 perihal Surat
Permohonan Alokasi tambahan Raskin tahun 2007
; -----

66. Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 2007
perihal perbantuan penagihan terhutang
pembayaran Raskin di Kecamatan Teluknaga
Alokasi tambahan 2007 ;

67. Surat tanggal 1 Oktober 2007 Nomor
466/2.324- Dinkesos perihal Surat Permohonan
penambahan Penahanan Alokasi Raskin 2007 ;

68. surat Nomor 460/108 Kec-Tlg perihal titik
pendistribusian Raskin di Kantor kecamatan
Teluknaga ;

69. Slip setoran tanggal 3 Desember 2007,
sebesar Rp. 50.830.000,- (lima puluh juta
delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah),- untuk
pelunasan Raskin alokasi tambahan 2007 ;

70. Slip Setoran pembayaran Raskin alokasi
tambahan Desember 2007 Kec. Teluknaga melalui
bank Bukopin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

71. Slip Setoran Pembayaran Raskin alokasi bulan
Oktober 2007 Kec. eluknaga melalui Bank
Bukopin ;

72. Slip Setoran Pembayaran Raskin bulan
September 2007 Kec. Teluknaga melalui Bank
Bukopin ;

73. Slip Setoran Pembayaran Raskin bulan April
2007 Kec. Teluknaga melalui Bank Bukopin ;

74. Slip Setoran Pelunasan Raskin bulan Maret
2007, Kec. Teluknaga melalui Bank Bukopin ;

75. Slip Setoran pelunasan Raskin bulan Maret
2007, Kec. Teluknaga melalui Bank bukopin ;

76. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
alokasi bulan Januari 2007 ; -----

77. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
alokasi bulan Pebruari 2007 ; -----

78. Rekapitulasi Acara Serah Terima Beras Raskin
alokasi bulan Pebruari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Rekapitulasi Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Maret 2007 ;
80. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan April 2007 ; -----
81. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Mei 2007 ; -----
82. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Juni 2007 ; -----
83. Rekapitulasi Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Juni 2007 ; --
84. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Juli 2007 ; -----
85. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan September 2007 ; --
86. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2007 ; -----
87. Rekapitulasi Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2007 ;

88. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Nopember 2007 ; --
89. Rekapitulasi Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Nopember 2007 ;

90. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Desember 2007 ; ---
91. Rekapitulasi Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDEH
Heryana binti ILYAS ;

Menetapkan agar para terdakwa jika dinyatakan bersalah,
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000'- (Lima ribu Rupiah)
;

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Mei 2009, Nomor:371/PID.B/2009/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----

1. Menyatakan Terdakwa HJ. KARTINI binti SUMARJA,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair
tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HJ. KARTINI binti SUMARJA,
terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah
melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-
sama sebagai perbuatan berlanjut"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan menetapkan lamanya terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan ; --
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan ; -----

6. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;

7. Menghukum pula terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

8. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDEH HERYANA binti ILYAS ;

9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) ;

V. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2009 Nomor 371/Pid.B/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Mei 2009, Nomor 371/Pid.B/2009/PN.TNG, permintaan banding mana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 18 Juni 2009 dengan seksama ;

--

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2009 terhitung mulai tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan 06 Juli 2009, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 01 Juni 2009 Nomor: 371/Pid.B/2009/PN.TNG, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tangerang tanggal 01 Juni 2009 Nomor 371/pid.B/2009/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan ayat (3) Undangundang RI No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal 193 (1), 197 (1) (2), 241 (1) dan pasal 242 KUHP, juga pasal- pasal lain dari Undang- undang yang bersangkutan.



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Mei 2009 Nomor: 371/Pid.B/2009/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut ;

3. Memerintahkan agar Terdawa tetap ditahan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2009**, oleh kami **H. FAUZIE ISHAK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TEWA MADON, SH.** dan. **H. ZAENAL ARIFIN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 97/PID/2009/PT.BTN. tanggal 01 Juni 2009 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DADANG SUHERMAN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **TEWA MADON, SH.**

H. FAUZIE ISHAK,

SH.

Ttd.

2. **H. ZAENAL ARIFIN,**
SH.MH.

PANITER

A PENGGANTI,

Ttd.

DADANG SUHERMAN, SH